

Depok, 05 Maret 2020

Nomor : 1769.31/EXT-MUTU/III/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Sengon Kondang Nusantara

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sengon Kondang Nusantara
No. IUIPHHK : No. SK.4688/MENHUT-VI/2009 jo. No. S.665/BPPHH-1/2014
No. IUI : No. 180.186/530.2/09/KEP/16/2017
Alamat : Jl. Raya Magelang – Purworejo KM. 11, Dusun Sidomukti, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 10 - 13 Februari 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT SENGON KONDANG NUSANTARA
Nomor : 1769.31/EXT-MUTU/III/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sengon Kondang Nusantara
- b. Alamat : Jl. Raya Magelang – Purworejo KM. 11, Dusun Sidomukti, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. SK.4688/MENHUT-VI/2009 jo. No. S.665/BPPHH-1/2014
No. IUI : No. 180.186/530.2/09/KEP/16/2017
- d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Plywood = 17.600 M³, Kayu Gergajian = 2.400 M³), (IUI : Finger Joint, Laminating, Lunch box, Wooden Sheet, Barecore, Blockboard, Veneer, Plywood, Doorjamb, Doorcore, LVL = 70.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 10 - 13 Februari 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-040
- h. Tanggal Terbit : 15 Maret 2018
- i. Tanggal Berakhir : 14 Maret 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Maret 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 05 Maret 2020

No. : 1767.3/EXT-MUTU/III/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Sengon Kondang Nusantara
 Attn. Ibu Oktavia Susanti
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sengon Kondang Nusantara :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-040
 Masa Berlaku Sertifikat : 15 Maret 2018 – 14 Maret 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kementerian Kehutanan No. SK.4688/MENHUT-VI/2009, tanggal 19 Agustus 2009 jo. Keputusan Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. S.665/BPPHH-1/2014, tanggal 19 September 2014	Plywood	17.600
	Sawn Timber	2.400
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/530.2/09/KEP/16/2017, tanggal 30 Agustus 2017	Finger Joint, Laminating, Lunch box, Wooden Sheet, Barecore, Blockboard, Veneer, Plywood, Doorjamb, Doorcore, LVL	70.000

Tanggal Penilikan 2 : 10 - 13 Februari 2020
 Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
 Lilik Dirgantara (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Februari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Lilik Dirgantara : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Didik Heru Untoro
 - 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sengon Kondang Nusantara
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-040
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Magelang – Purworejo KM. 11, Dusun Sidomukti, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Magelang – Purworejo KM. 11, Dusun Sidomukti, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus
 - Direktur Utama : Tuan Chandra Lumy
 - Direktur : Nyonya Bariyah Basri

g. Izin Industri

: **IUIPHHK** :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4688/Menhut-VI/2009 tertanggal 19 Agustus 2009 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Sengon Kondang Nusantara di Provinsi Jawa Tengah jo Keputusan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor : S.665/BPPHH-1/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Persetujuan Perubahan Komposisi jenis Produksi dan/atau Produksi serta Peremajaan Mesin Produksi Utama Tanpa Menambah Kapasitas Izin Produksi.

IUI Lanjutan :

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Nomor : 180.186/530.2/09/KEP/16/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Izin Usaha Industri atas nama Chandra Lumy.

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Nomor : 8120000980826
Nama Perusahaan : PT Sengon Kondang Nusantara
Alamat Perusahaan : Jalan Raya Tempuran,
Ds.Sidoagung, Kel., Kec., Kab.
Magelang, Prop. Jawa Tengah.
NPWP : 01.454.931.5-524.000
Nama KBLI : Industri Kayu Lapis, Laminasi,
Termasuk Decorative Plywood
Kode KBLI : 16212
Jenis API : Angka Pengenal Importir
Produsen (API-P)
Status Penanaman Modal : PMDN

Ditetapkan Tanggal 02 September 2018

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan.

h. Kategori Industri

: pemegang IUIPHHK dan IUI

i. Kapasitas Izin

: **IUIPHHK** :

Plywood : 17.600 M3/Tahun
Kayu Gergajian : 2.400 M3/Tahun

IUI Lanjutan :

Finger Jointing, Laminating, Luch Box, Wooden Sheet, Barecore, Blockboard, Veneer, Plywood, Doorjamb, LVL (Total Keseluruhan : 70.000 M3/Tahun)

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 10 Februari 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sengon Kondang Nusantara. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 10 Februari 2020 s.d. Kamis, 13 Februari 2020	Kantor dan Pabrik PT Sengon Kondang Nusantara.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 13 Februari 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sengon Kondang Nusantara. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 05 Maret 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Sengon Kondang Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Sengon Kondang Nusantara memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 Pasal 1 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Sengon Kondang Nusantara memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Nomor Induk Berusaha (NIB) Telah tersedia juga dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS dengan Nomor : 8120000980826 tertanggal 02 September 2018. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanaan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Sengon Kondang Nusantara yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Sengon Kondang Nusantara dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa PT Sengon Kondang Nusantara melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUI-nya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Sengon Kondang Nusantara telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun 2019 dan Tahun 2020 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.dephut.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI online.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak terdaftar sebagai pengenal importer dan di dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak terdaftar sebagai pengenalan importer dan di dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan /atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku di PT Sengon Kondang Nusantara dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilengkapi juga dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Sengon Kondang Nusantara didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan di PT Sengon Kondang Nusantara. 5. PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
<p>Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Sengon Kondang Nusantara.</p>
<p>Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Sengon Kondang Nusantara.</p>
<p>Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok PT Sengon Kondang Nusantara memiliki S-LK dan telah menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok PT Sengon Kondang Nusantara yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel PT Sengon Kondang Nusantara yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok PT Sengon Kondang Nusantara telah memiliki S-LK, dan menerbitkan DKP Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Dan di dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Sengon Kondang Nusantara telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di PT Sengon Kondang Nusantara tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Sengon Kondang Nusantara telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan PT Sengon Kondang Nusantara telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan PT Sengon Kondang Nusantara dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, Invoice dan Daftar Kayu Olahan (DKO).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT Sengon Kondang Nusantara dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Sengon Kondang Nusantara untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Sengon Kondang Nusantara sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Sengon Kondang Nusantara untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi PT Sengon Kondang Nusantara yaitu di Jl. Raya Magelang – Purworejo KM. 11, Dusun Sidomukti, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Sengon Kondang Nusantara berupa produk kayu olahan Barecore, Blockboard dan Plywood. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di PT Sengon Kondang Nusantara tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian Verifier (h). Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Sengon Kondang Nusantara berupa produk kayu olahan Barecore, Blockboard dan Plywood. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di PT Sengon Kondang Nusantara tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian Verifier (h). Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Sengon Kondang Nusantara adalah bahan baku kayu hutan hak dengan jenis kayu sengon. Dimana jenis kayu hutan hak tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Sengon Kondang Nusantara telah menerapkan pembubuhan Tanda V-Legal yang diterapkan pada kelengkapan dokumen penjualan lokal yakni Daftar Kayu Olahan (DKO) serta kelengkapan dokumen ekspor di Packing List (P/L) dan Invoice. Dimana Tanda V-Legal yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. Nomor register untuk Tanda V-Legal PT Sengon Kondang Nusantara adalah 040-LVLK-003-IDN .
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Sengon Kondang Nusantara telah memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab P2K3 untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Sengon Kondang Nusantara telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sengon Kondang Nusantara telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Sengon Kondang Nusantara telah memiliki Serikat pekerja, yaitu berafiliasi kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dimana sudah terbentuk Pengurus Unit Kerja (PUK) di PT Sengon Kondang Nusantara berdasarkan Surat Bukti Pencatatan tanggal 21 Januari 2003 dimana PUK SPSI PT Sengon Kondang Nusantara tercatat di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Nomor Bukti Pencatatan : 34/OP.SPSI.35/DFT/XI/I/2003 tanggal 21 Januari 2003 dan berlaku selama masih ada PUK yang diakui di perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	PT Sengon Kondang Nusantara telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2018 – 2020 Dimana dokumen Peraturan Perusahaan telah didaftarkan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.		mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Magelang dengan No : Kep. 180.186/083/KEP/10/2018 tertanggal 05 Juni 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Sengon Kondang Nusantara. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Sengon Kondang Nusantara berlaku terhitung mulai tanggal 05 Juni 2018 s/d 4 Juni 2020.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Sengon Kondang Nusantara, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian Ke-2 VLK Tahun 2020 di PT Sengon Kondang Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Sengon Kondang Nusantara dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		